



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI

Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

=====

Tahun Sidang : 2014-2015

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 1

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Sifat rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Senin, 19 Januari 2015

Waktu : 10.00 – 16.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)

Rapat dengan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Acara : Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan Isu-Isu Aktual Penanggulangan Bencana.

Ketua Rapat : **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH

Hadir : 39 Anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Senin, 19 Januari 2015 dibuka pukul 10.00 WIB, dan di Pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA., Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta berbagai hal yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan Isu-Isu Aktual Penanggulangan Bencana.

II. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Kelembagaan BNPB
3. Kondisi Penanggulangan Bencana
4. Jenis Bencana
5. Kejadian Bencana
6. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014
7. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2014
8. Program Kerja BNPB Tahun 2015
9. Isu-Isu Aktual

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda **“Evaluasi Pelaksanaan APBN 2014, Tindak Lanjut Ikhtisar Semester I BPK RI tahun 2014, Paparan Pelaksanaan APBN tahun 2015, dan Isu-isu Aktual Penanggulangan Bencana”**, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan evaluasi pelaksanaan APBN 2014 dan mengapresiasi kinerja BNPB atas realisasi anggaran BNPB tahun 2014 sebesar 95.28%. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI memberikan rekomendasi Kepala BNPB agar hasil evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan APBN 2015 dalam beberapa hal pokok, antara lain:
 - a. Meningkatkan respons atas berbagai bencana yang terjadi di daerah
 - b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana.
 - c. Perlu merinci target sasaran, capaian kerja yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk melakukan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2014 sesuai rekomendasi BPK RI dan hasil pemeriksaan BPK RI dijadikan dasar perbaikan dalam pelaksanaan APBN tahun 2015.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung BNPB dalam upaya mengatasi berbagai tantangan penanggulangan bencana yang terkait peningkatan ancaman bencana dan pembangunan sistem penanggulangan bencana, dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal regulasi serta kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga internasional.
4. Mendorong visi BNPB ke depan yang lebih mengedepankan pengurangan risiko bencana bukan penanggulangan darurat bencana yang tercermin dalam program aksi dan anggaran.
5. Terkait pelaksanaan APBN tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB memperhatikan pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
 - a. Perlu ditingkatkan sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam tahap pra bencana, saat tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
 - b. Meningkatkan sosialisasi sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai upaya meminimalkan risiko bencana.
 - c. Meningkatkan penguatan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana.

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan membentuk aplikasi digital tentang bencana.
 - e. Mendorong percepatan realisasi anggaran yang terkait dengan penanganan tanggap darurat.
 - f. Program-program penanggulangan bencana di daerah dapat disinergikan dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan.
 - g. Penguatan kapasitas BPBD melalui ketersediaan SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana.
 - h. Mengoptimalkan pendekatan agama dalam penanggulangan bencana.
 - i. Penanggulangan bencana dan perubahan iklim harus menjadi isu sentral pada tahun 2015.
 - j. Perlunya penerapan *reward and punishment* kepada Pemerintah Daerah yang memberikan perhatian dalam penanggulangan bencana.
6. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2015, sebagai berikut:
- a. Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu triliun lima ratus miliar rupiah) untuk koordinasi penanganan darurat sebagai salah satu tugas pokok BNPB.
 - b. Anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca-bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi: penyelesaian pemulihan di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Mentawai, Merapi, Wasior sebesar Rp1.643.070.900.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh tiga milyar tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. Anggaran penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan kesiapsiagaan sebesar Rp 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama Pejabat Eselon I BNPB dalam tahapan pembahasan APBN-P tahun 2015.

7. Komisi VIII DPR RI bersama BNPB bersepakat untuk melakukan perubahan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam rangka:

- a. Memberikan penguatan kepada BNPB dan BPBD
- b. Penguatan fungsi koordinasi, pelaksana, dan komando yang dilakukan BNPB.
- c. Penguatan peran BNPB dalam melakukan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 19 Januari 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001